

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 111-126	Naskah dikirim: 23/01/2023	Naskah direview: 06/02/2023	Naskah diterbitkan: 07/03/2023
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN BADAN WAKAF INDONESIA
DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PERSPEKTIF KEMANFAATAN**

Teguh¹, Rohmad Adi Yulianto²

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, hteguhsh@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, adiyuliantopk19@gmail.com

ABSTRAK

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Penelitian ini akan menjelaskan: (1) Implementasi Peran BWI dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dan, (2) Pertanggungjawaban BWI dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan, regulasi dan kemanfaatan. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari bahan kepustakaan menggunakan data sekunder berupa antara lain peraturan perundang-undangan tentang wakaf, putusan pengadilan, jurnal, penelitian ilmiah tentang wakaf, buku-buku, surat kabar media online dan internet. kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut; BAB III menjelaskan implementasi tentang tugas dan wewenang BWI. melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; BAB IV, Pertanggungjawaban BWI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada menteri agama. BAB V. Kesimpulan: (1) tugas dan wewenang BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, (2) BWI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada menteri agama. Untuk efektivitas BWI sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya memajukan perwakafan nasional, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Perlu dilakukan perubahan status kelembagaan BWI yang independen secara mandiri tanpa campur tangan dan/atau pengaruh kementerian agama, (2). Untuk menghindari tumpang tindih antara tugas dan kewenangan, BWI hanya bertugas sebagai badan pengawas saja tidak merangkap sebagai badan pelaksana.

Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia, Pengelolaan Wakaf, Pengembangan Wakaf, Peran BWI.

ABSTRACT

The Indonesian Waqf Board (BWI) was formed based on the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004, Article 47. BWI is an independent institution in carrying out its duties: Providing guidance to nazhir, managing and developing waqf assets. This study will focus on: (1) the role's implementation of BWI on the management and development of waqf and, (2) BWI's responsibility in the management and development of waqf assets—using an institutional, regulatory, and utilitarianism theory approach. The research method is carried out through a normative juridical approach from library materials, using primary and secondary sources, laws and regulations on waqf, court decisions, journals, scientific research on waqf, books, and online sources. The conclusions of the study are as follows. CHAPTER III explains the implementation of duties and authorities of BWI: Provide guidance to nazhir, manage and develop waqf property assets on a national and international scale. CHAPTER IV, explains the BWI's accountability in carrying out its duties; BWI is accountable to the President through an annual report submitted to the Ministry of Religious Affairs. CHAPTER V. Conclusions: (1) the duties and authorities of BWI: Are to provide guidance to nazhir, manage and develop waqf property assets on a national and international scale, (2) In carrying out its duties, BWI is responsible to the President through an annual report submitted to the Ministry of Religious Affairs. For the effectiveness of BWI as an independent institution—in carrying out its duties to promote national waqf, the authors provide the following suggestions: (1) It is necessary to emphasize the independency status of BWI without the Ministry of Religious Affairs interference. (2) To avoid overlapping between duties and authorities, BWI only serves as a supervisory body, not concurrently as an implementing agency.

Keywords: *Indonesian Waqf Board, Managing Waqf, Developing Waqf, BWI's Role*

PENDAHULUAN

Publikasi World Giving Index oleh Charities Aid Foundation (CAF) pada Tahun 2021, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat paling dermawan di dunia.¹ Dalam penelusurannya, CAF menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi motif warga Indonesia dalam berderma, di mana agama menjadi motif pertama yang disebutkan. Hal ini sinergis dengan peranan agama dalam pembangunan, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Ali Mukti, “Keyakinan akan balasan Tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan ganjaran batin yang akan memengaruhi seseorang untuk berbuat tanpa imbalan materil. Balasan dari Tuhan berupa pahala bagi kehidupan hari akhirat lebih didambakan oleh penganut agama yang taat. . .

Sumbangan harta benda dan milik untuk kepentingan masyarakat yang berlandaskan ganjaran keagamaan telah banyak dinikmati dalam pembangunan, misalnya: (1) Hibah dan wakaf untuk pembangunan jalan, sarana ibadah ataupun lembaga pendidikan, (2) dana yang terpakai untuk pembangunan lembaga pendidikan dan rumah-rumah ibadah, rumah sakit, panti asuhan, dsb., serta (3) pengerahan tenaga yang terkoordinasi oleh pemuka agama dalam membina kegotongroyongan. Melalui motivasi keagamaan, seseorang terdorong untuk

¹Natasha Mayestha, “Indonesia Ranked as The Most Generous Country in The World,” WINGS: Elevating Philanthropy, diakses 5 Oktober 2022, members.wingsweb.org/news/71630.

berkorban, baik dalam bentuk materi maupun tenaga atau pikiran. Pengorbanan seperti ini merupakan aset yang potensial dalam pembangunan.”²

Pada poin pertama dari peranan agama dalam pembangunan, Ali Mukti mengangkat hibah dan wakaf, yang mana memiliki potensi besar di Indonesia. Sebagaimana data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang diakses pada tanggal 3 Maret 2022, yakni seluas 560.939.100 m². Adanya motivasi berwakaf yang timbul dari pengaruh agama, ditambah dengan fakta potensi wakaf yang begitu besar di lapangan, tentunya menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi lembaga wakaf.

Praktik wakaf di Indonesia mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika dilihat satu hingga dua abad belakangan, transformasi ini terlihat makin menonjol. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, wakaf bisa menjadi gagasan penting bagi kemanfaatan masyarakat yang tidak terlepas dari tiga aspek: (1) Perbuatan wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi dari seorang *wakif* kepada *nazhir*, (2) aset wakaf merupakan kepemilikan Allah Ta’ala, dengan kata lain memiliki aspek teologis sehingga dapat memberikan manfaat secara abadi, tanpa boleh dijual atau dihibahkan, (3) tujuan wakaf tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.³ Dikarenakan potensi kemanfaatan dari wakaf begitu besar, maka diperlukan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan wakaf yang tepat, transparan, dan profesional. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai regulator dan pengawas adalah Badan Wakaf. Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), nomor (33) Wakaf 5/2 p. 832/2015, terkait standar *syari’ah* wakaf, pengawas wakaf yakni Badan Wakaf harus melakukan tugas-tugas berikut ini:

1. Mengelola, memelihara, dan mengembangkan wakaf;
2. Menyewakan harta atau hasil wakaf dan menyewakan tanah wakaf;
3. Mengembangkan harta wakaf langsung melalui metode investasi *syari’ah* atau melalui lembaga keuangan;
4. Menambah uang wakaf dengan menginfestasikannya dalam *mudarabah* dan bentuk-bentuk lain yang serupa;
5. Mengubah bentuk pengoperasian harta wakaf untuk memaksimalkan manfaat yang dihasilkan untuk wakaf dan penerimanya;
6. Membela hak wakaf;
7. Menyelesaikan utang-utang wakaf;
8. Membayar hak-hak penerima;
9. Mengganti wakaf;
10. Melindungi harta wakaf dari penguasaan atau penyitaan pihak lain; dan

²Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 152.

³Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Kemenag RI Binmas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 1.

11. Menggunakan asuransi solidaritas untuk melindungi harta.⁴

Sebagai pengawas dan regulator, Badan Wakaf merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan. Di balik tantangan dan potensi wakaf tanah yang besar, Indonesia memiliki peraturan sendiri tentang wewenang, komposisi, dan fungsi Badan Wakaf. Yakni yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mulai berlaku sejak 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667); sebagai dasar hukum pembentukan Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya akan disebut dengan singkatan BWI). Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.⁵

BWI merupakan lembaga independen⁶ yang dibentuk pada tanggal 13 Juli 2007, berdasarkan Kepres 75 Tahun 2007. Ditujukan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sehingga bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat,⁷ termasuk di dalamnya untuk membina *nazhir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan produktif, yang diharapkan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat; baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur politik. Selaras dengan fungsi pokok manajemen secara umum, yaitu: (1) Perencanaan atau *planning*, (2) pengorganisasian atau *organizing*, (3) penggerakan atau *actuating*, dan (4) pengawasan atau *controlling*. Di mana fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. BWI sebagai badan pengawasan dan pengelolaan wakaf memiliki wewenang untuk:

- a. Memperoleh akses penuh ke pengurus, manajemen, staf, dan pembukuan serta catatan lembaga wakaf;
- b. Mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan investasi, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf;
- c. Menerapkan tindakan koreksi dan atau sanksi yang tepat dan mencabut izin pengelola harta benda wakaf (izin *nazhir*) jika lembaga wakaf tidak mematuhi peraturan tersebut.⁸

⁴Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-prinsip Pokok Wakaf, *Prinsip-prinsip Pokok untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Wakaf yang Efektif: Inisiatif Bersama antara BI, BWI, & IRTI-ISDB* (Jakarta: BI Press, 2018), 22.

⁵Tim Penyusun Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 269.

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 47 ayat (2)* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

⁷Tim Penyusun Badan Wakaf Indonesia, *Op. Cit.*, 271.

⁸Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-prinsip Pokok Wakaf, *Loc. Cit.*

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 61 ayat (1) dan (2), jelas bahwa BWI diperintahkan oleh Undang-undang untuk bertanggungjawab kepada Menteri dan mengumumkan hasil laporan tahunannya kepada masyarakat.⁹ Akan tetapi, di balik status hukum yang jelas terutama dalam konstruksi hukum wewenang, tugas, dan pertanggungjawaban, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait dengan independensi. Walaupun dalam Pasal 1 dan Pasal 47 ayat (2) termaktub diksi independen sebagai identitas BWI.¹⁰ Di satu sisi, BWI bertanggung jawab atas perwakafan di Indonesia, namun di sisi lain yakni regulasi posisi BWI tidak jelas. Dalam UU Wakaf, tidak ada pernyataan yang jelas mengenai apakah BWI masuk dalam Lembaga Non-Struktural atau Struktural; tidak pula dijelaskan mengenai sifatnya; apakah *ad hoc*.¹¹ atau permanen. Baik UU No. 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak menjelaskan hal tersebut. Dengan demikian, ketidakjelasan status BWI dalam hal regulasi tersebut, berdampak terhadap independensinya. Dalam konteks pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf, BWI selalu dihantui oleh Kementerian Agama. Di mana Menteri Agama tidak hanya bergelut dalam pengawasan terhadap BWI, melainkan juga ikut campur dalam pelaksanaan perwakafan yang seharusnya dilakukan oleh BWI secara independen.¹²

Pertanyaan mengenai kejelasan status BWI kembali diajukan dengan melihat fakta bahwa BWI hanya berkedudukan di Jakarta atau Ibukota NKRI, tanpa adanya pengaturan yang jelas pada struktur BWI di Provinsi dan Kabupaten/Kota, layaknya lembaga zakat yang juga instrumen keagamaan yang dijadikan hukum positif. Padahal, seharusnya keberadaan BWI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diakomodasi dalam Undang-undang Wakaf.¹³

Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti implementasi riil dari peran BWI. Setelah kurun waktu 15 Tahun dibentuk, perlu kiranya diadakan analisa dan kajian mengenai peranan dan kedudukan BWI yang tercantum dalam UU sebagai lembaga independen. Terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf; sehingga

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 61 ayat (1) dan (2)* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

Di mana ayat (1) berbunyi: Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri; dan ayat (2) berbunyi: Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 & Pasal 47 ayat (2)* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

Bunyi Pasal 1 angka 7: "Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia"; dan Pasal 47 ayat (2): "Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya."

¹¹Erizka Permatasari, "Mengenal Pengadilan *Ad Hoc* dan Hakim *Ad Hoc* di Indonesia," Hukum Online, diakses 5 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-iad-hoc-i-dan-hakim-iad-hoc-i-di-indonesia-cl3810>.

Ad Hoc bermakna: "Untuk tujuan ini; untuk tujuan itu (yaitu untuk suatu tugas atau urusan tertentu saja, khusus)", dan bisa juga bermakna, "tidak permanen".

¹²Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (Januari 2019), 21. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2016>

¹³ *Ibid.*, 21-22.

apabila betul implementasi peran BWI dalam perwakafan di Indonesia ini masih berupa independensi semu, yakni sekadar hitam di atas putih, maka diharapkan akan ada perbaikan terhadap UU yang mengatur perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada Latar Belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini menjadi dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana implementasi peran BWI dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf?
2. Bagaimana pertanggungjawaban BWI dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini yuridis normatif, dengan pendekatan normatif (*normative legal research*), atau kepastakaan hukum; yakni menggunakan bahan primer dan sekunder: Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, artikel ilmiah pada pelbagai jurnal, serta buku-buku lainnya dan kamus.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian berasal dari kajian kepastakaan, baik yang berasal dari sumber hukum primer, yaitu: Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan; atau pun sumber hukum sekunder, berupa: Buku, artikel jurnal ilmiah; serta sumber hukum tersier berupa: Ensiklopedia, majalah, koran, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepastakaan: Sumber primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Analisis Data

Menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Bersifat normatif, sebab penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Analisis kualitatif ini juga bertujuan untuk memahami makna data yang telah dikumpulkan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem hukum. Di mana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar yang membuat hukum berbeda dengan aturan lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum dan mana yang bukan. Namun, sepanjang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa manusia mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan, “Apakah hukum itu?”¹⁴ Oleh karenanya, para

¹⁴Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 2.

ahli hukum terdahulu mengutarakan pengertian mengenai hukum berdasarkan apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat saat itu.

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam bermasyarakat.¹⁵

Menurut Aristoteles, hukum partikular adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada komunitasnya sendiri. Sedangkan hukum yang berlaku secara universal adalah hukum alam.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ketentuan sosial yang mengelola perilaku mutual antar manusia, yaitu ketentuan mengenai serangkaian peraturan yang mengelola perilaku tertentu manusia (norma).¹⁷ Sedangkan menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Pihak superior memiliki kekuasaan untuk memaksa inferior untuk mematuhi perintahnya. Pihak superior bahkan mampu memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain untuk menaati keinginannya.¹⁸

Pengertian hukum menurut Satjito Rahardjo adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Dari berbagai definisi definisi hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai definisi yang diungkapkan di atas terdapat kesamaan unsur-unsur yang merupakan ciri-ciri hukum yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia atau masyarakat, peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh Lembaga resmi, peraturan tersebut bersifat memaksa serta adanya sanksi apabila tidak ditaati atau dilanggar.

Sejauh mana suatu sistem hukum diterapkan dalam praktik perwakafan dapat ditelaah dari interaksi tiga faktor yang disebut struktur (kelembagaan), substansi (regulasi), dan budaya hukum (pandangan atau pemahaman masyarakat pelaku, pengguna, dan yang memegang otoritas kebijakan), sebagaimana yang dikemukakan dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyebutkan bahwa setiap sistem hukum mengandung tiga faktor, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*.¹⁹ Di mana *structure* atau

¹⁵“Hukum Menurut Roscoe Pound,” Redline Indonesia, diakses 6 Oktober 2022, redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound.

¹⁶Wibowo T. Tunardy, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli,” Jurnal Hukum, diakses 6 Oktober 2022, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli>.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Kusumaningtuti, *Peristiwa Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 23.

kelembagaan mencakup berbagai lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum; *substance* atau regulasi meliputi segala hal yang dihasilkan oleh struktur; dan *legal culture*, yakni siapa yang menentukan struktur tersebut, serta bagaimana suatu struktur dan regulasi akan berjalan.

Adapun teori pendukung yang digunakan adalah teori Penegakan Hukum, menurut Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.²⁰

Tujuan penegakan hukum antara lain untuk mencapai kemanfaatan. Utilitarianisme juga sering disebut Utilisme, yakni aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Utilitarianisme memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*).²¹

Teori utilitarianisme ini membicarakan kegunaan atau manfaat sesuatu perbuatan, fokus teori ini adalah kesejahteraan, kebahagiaan, manfaat, dan kegembiraan. Teori *utilitarianisme* memberikan dukungan terhadap pencapaian kesejahteraan sosial yang dirasa oleh masyarakat yang menerima *manfaatnya*. Sehingga semakin banyak masyarakat menerima manfaat dan mendapat keuntungan dari suatu objek atau proses maka tercapailah tujuan yang ingin dicapai berupa kesejahteraan atau kebahagiaan.²²

2. Kerangka Konseptual

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda atau harta. Yang menurut hukum, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan atau kepentingan sosial. Menurut *madzhab* Syafi'i dan Hanbali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan, setelah melakukan prosedur perwakafan oleh calon orang yang berwakaf. Setelah harta benda tersebut diwakafkan, harta benda tersebut tidak diperbolehkan untuk diganggu gugat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seperti ditukarkan, diwariskan, dijual, dan lain-lain.

²⁰Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty Press, 1988), 32.

²¹Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2013), 111.

²²Onny Medaline., *Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah* (Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 2020), <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.76>.

Dalam pasal 215 KHI, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok; atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai ajaran Islam.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 41 Nomor 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* alias orang yang berwakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang sesuai dengan *syari'ah*.

Menurut Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Nomor 106/DSNMUI/X/2016, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tanpa lenyap bendanya; dan dengan tidak menjual, menghibahkannya dan atau mewariskannya serta hasilnya disalurkan kepada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

Adapun unsur-unsur wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah: (1) Wakif, yakni orang yang mewakafkan harta benda miliknya, meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum, (2) *Nazhir*, yakni pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Masa jabatan *nazhir* adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI, (3) Harta benda wakaf, yaitu benda baik bergerak maupun tidak yang bernilai menurut ajaran Islam, atau memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai, (4) Ikrar wakaf, yakni pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW), sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri *nazhir*, *mauquf 'alaih*, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi, (5) Peruntukan harta benda wakaf, bahwa harta tersebut harus digunakan atau dimanfaatkan untuk siapa dan harus digunakan dalam bidang apa, dan (6) Jangka waktu wakaf, di mana berdasarkan batasan waktunya, terdapat dua jenis wakaf, yaitu wakaf selamanya dan wakaf dengan jangka waktu tertentu atau disebut juga wakaf sementara.²³ Akan tetapi, terdapat ketentuan khusus untuk wakaf sementara pada benda wakaf tidak bergerak seperti tanah.

Terkait dengan pendaftaran, setiap harta benda wakaf harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani, menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya, instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf yang disampaikan oleh PPAIW kepada *nazhir*. Begitu pula apabila harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, maka *nazhir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan BWI atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan

²³Vidya Nurhaliza, "Bolehkah Mewakafkan Tanah Hanya untuk Sementara Waktu," Hukum Online, diakses 6 Oktober 2022, <https://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mewakafkan-tanah-hanya-untuk-sementara-waktu>.

BWI mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf, kemudian keduanya mengumumkan harta benda wakaf yang telah terdaftar tersebut kepada masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan atau usaha lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Wakif harus melengkapi bukti kepemilikan sah, berupa surat-surat dari harta benda wakaf berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan UU, dan *nazhir* berkewajiban untuk melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf, yaitu instansi pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, tidak lain adalah BWI dan wakil dari *mauquf 'alaih*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (PP 42/2006). Kedudukan dan tugas BWI diatur dalam pasal 47 sampai dengan 61 UU Wakaf; Pasal 45; Pasal 48 ayat (1); Pasal 49; Pasal 52-53; PP 42/2006. Yang kemudian beberapa pasal dalam PP 42/2006 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (PP 25/2018) pada tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan atas PP 42/2006.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (PP 21/2016) Pasal 1, yang dimaksud dengan Lembaga Non Struktural (selanjutnya akan disebut dengan LNS), adalah lembaga yang dibentuk dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Presiden; selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mengacu pada ketentuan PP 21/2016, dapat disimpulkan bahwa BWI dikategorikan sebagai LNS atau Lembaga Non-Kementerian sebab kriterianya sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, pada Pasal 8 disebutkan tugas dan wewenang BWI:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir*, dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya;
- h. Memberhentikan dan mengganti *nazhir* bila dipandang perlu;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan
- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Mengenai tata kerja, susunan organisasi, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan serta susunan keanggotaan BWI—semuanya diatur secara khusus dalam Peraturan BWI, hal ini berdasarkan ketentuan UU Wakaf Pasal 60. Namun terjadi ketidakjelasan dalam hal ini, sebab terdapat dua Peraturan BWI, yakni (1) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, yang berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2007, dan (2) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, yang diperlakukan sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dimasukkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 537.

Terkait adanya dua peraturan BWI, terdapat asas dalam hukum yang dikenal dengan *lex posterior derogat legi priori*, yang bermakna: Peraturan yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hirarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex posterior derogat legi priori*, yakni aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama, dan aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.²⁴ Sehubungan dengan asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2021, menyampingkan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007.

2. Implementasi Peran Badan Wakaf dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Indonesia

Berlandaskan ketentuan Pasal 49 dari UU Wakaf, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan kedudukan BWI dalam memajukan perwakafan di Indonesia ada tiga tugas pokok, yaitu:

1. Melakukan pembinaan *nazhir* (fungsi pembinaan);
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional (fungsi pelaksanaan);

²⁴Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

3. Memberikan persetujuan saran dan pertimbangan (fungsi kebijakan dan regulasi).

Pembinaan *nazhir* oleh BWI dilakukan dengan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional *nazhir*, baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum; menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan BWI tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf tidak bergerak, serta harta benda bergerak berupa uang atau pun selain uang. Fasilitas pembinaan lain yang diberikan oleh BWI kepada *nazhir* adalah fasilitas proses, berupa: (1) Sertifikasi wakaf (sertifikat wakaf benda tidak bergerak [tanah dan bangunan] dan sertifikat uang);²⁵ (2) penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana diatur dalam PP 42/2006 Pasal 37 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 tentang wakaf; (3) penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada *nazhir* sesuai dengan lingkungannya, hal ini sering dilakukan dengan kunjungan langsung atau pun melalui *zoom meeting* yang dihadiri oleh anggota BWI dan perwakilan para *nazhir* dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia; serta (4) pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan dari luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.²⁶

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat dioptimalkan dengan cara membangun kemitraan atau bekerja sama dengan pihak lain. Prinsip dasar kemitraan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 45 menerangkan bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Salah satu instrumen untuk mewujudkan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional dan implementasinya di lapangan adalah melalui kemitraan usaha.²⁷ Yakni dengan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama, sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Keinginan dua pihak menjadil suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain.²⁸

Konsep kemitraan sangatlah cocok untuk wakaf profuktif yang memungkinkan dalam mengembangkan semua jenis usaha. Yang mana prosesnya terjadi antara *nazhir* (pengelola wakaf produktif) dengan mitra dari berbagai pihak; baik masyarakat, swasta, pemerintah, dan termasuk pula di dalamnya pihak perbankan syariah.

²⁵Fasilitas yang dikeluarkan/diberikan BWI dalam proses permohonan sertifikasi wakaf tanah adalah berupa sertifikat *nazhir* wakaf tanah yang sudah disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dari Kementerian Agama tingkat kecamatan (KUA), dan Surat Keputusan BWI tentang Pergantian *nazhir* jika pernah dilakukan pergantian *nazhir*. Tidak ada kewenangan BWI yang diberikan berdasarkan UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 untuk mengeluarkan sertifikat wakaf; baik berwakaf benda tidak bergerak dan atau tidak bergerak.

²⁶Efridani Lubis, dkk. 2022. *Telaah Pengaturan Efektif Pemanfaatan Ziswa Untuk Bantuan Sertifikasi Halal Bagi Umkm*. Jurnal Veritas Volume 8 Nomor 2 September 2022.

²⁷Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Kemitraan Nazhir dan Lembaga Wakaf dalam mengembangkan Wakaf* (Jakarta: Kemenag RI, Dirjen Binmas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), 1.

²⁸Thoby Muthis, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

Terdapat berbagai model kemitraan yang dapat diadopsi dalam konteks wakaf produktif, yaitu: (1) *Centralized model*, yakni model terkoordinasi secara vertikal, yaitu sponsor membekahi produk dari para petani, lalu memprosesnya, mengemasnya, dan memasarkannya, (2) *Nucleus estate model* atau variasi model terpusat, di mana sponsor juga memiliki dan mengatur lahan pertanian yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan, (3) *Multipartite model*, yaitu dengan melibatkan badan hukum dan perusahaan petani swasta yang bersama-sama berpartisipasi dengan para petani, (4) *Informal model*, biasa diaplikasikan kepada wiraswasta perseorangan atau persoalan kecil dengan membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani secara musiman, dan (5) *Intermediary model*, biasa diaplikasikan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat petani melalui mediasi lembaga pemerintah atau lembaga non-profit lainnya dengan perusahaan mitra, memfasilitasi penyediaan dana, bimbingan dan penyuluhan, dan bisa pula dalam praktiknya membantu dalam pemasaran.

Dalam wakaf produktif, yang lebih aman adalah dengan menggunakan *Intermediary Model* dan dengan sistem perjanjian BOT (*Build Operate and Transfer*), yaitu bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah, baik pemerintah, swasta, maupun perorangan dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT serta segala manfaat ekonominya dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir.²⁹ Pembiayaan wakaf dengan sistem BOT direalisasikan dengan kontrak antara *nazhir* dengan sponsor proyek; di mana sponsor membiayai, mendesain, membangun, mengoperasikan dan mengelola fasilitas proyek tersebut hingga periode konsesi tertentu. Dalam bahasa yang lebih luagas, BOT adalah kemitraan antara *nazhir*-investor dengan pola kerja sama: Bangun, kelola dan ahli milik.³⁰

Indonesia memiliki keunggulan dalam kepemilikan harta benda wakaf dalam bentuk tanah wakaf, sekaligus menjadikannya sebagai negara dengan potensi besar untuk mengadakan kemitraan terkait dengan wakaf. Jalan kerja sama semakin terbuka lebar setelah Ahmed Mohamed Ali, Presiden dari Islamic Development Bank (IDB), ia menyatakan bahwa BWI berpotensi menjadi pusat gerakan wakaf di kawasan Asia Tenggara; tak selesai di situ, IDB juga menyarankan agar BWI mendirikan bank wakaf khusus untuk negara-negara di wilayah ASEAN. Pernyataan Presiden IDB tersebut dilontarkan pada Tahun 2009, tepatnya saat menerima kunjungan pengurus BWI Pusat.³¹

²⁹Menteri Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 246/KMK/04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer)* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995).

³⁰ Andjar Pachta Wirana; et.al, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian BOT* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), 2.

³¹ Muhammad Syahbana, Iman Setya Budi, Abdul Wahab, "Wakaf Saham Sebagai Instrumen Pembangunan Islam," *ePrints UNISKA*.

Hal pokok yang perlu diingat oleh BWI adalah prinsip-prinsip dalam melaksanakan kemitraan dengan pihak lain terkait wakaf produktif, yaitu:

1. Saling memerlukan dan ketergantungan;
2. Saling menguntungkan;
3. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain;
4. Saling mematuhi kesepakatan bersama;
5. Saling memercayai;
6. Berorientasi mencari keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan; dan
7. Memiliki kedudukan dan posisi yang sama.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. Apabila harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf, maka BWI dapat memberikan izin perubahan peruntukan, agar harta benda wakaf tersebut dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat atau lebih produktif. Di sinilah bentuk implementasi BWI dalam fungsi kebijakan dan regulasi.

3. Pertanggungjawaban Badan Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pertimbangan terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan dua orang anggota. Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; pengangkatan keanggotaan BWI untuk pertama kalinya diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengurus BWI Masa Bakti Tahun 2007-2010, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2007, ditandatangani oleh Muhammad Basyuni selaku Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu.³²

Melihat begitu potensialnya masalah harta wakaf sebagai harta agama, khususnya perwakafan tanah sebagai salah satu sarana dan sumber dana yang tidak kecil peran dan fungsinya dalam pembangunan, sudah seyogianya eksistensi dan keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat perlu diamankan. Untuk melaksanakan pengamanan harta wakaf tersebut, diperlukan fungsi pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 56 tentang UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat; baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nazhir* atas

³²Tim Penyusun Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2008), 83.

pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; sedangkan pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pengawasan ini sangat diperlukan demi terciptanya suatu ketertiban dan keteraturan pelaksanaan perwakafan tanah sesuai dengan kehendak apa yang telah digariskan oleh politik hukum agraria nasional yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan demi terhindarnya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan perwakafan tanah dari tujuan yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf itu sendiri.³³

Merujuk kepada Peraturan BWI, Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI, yang mempunyai tugas dan fungsi: (1) Melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, (2) memberi pendapat, pertimbangan, nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas organisasi secara konsultatif—baik lisan maupun tertulis; (3) merumuskan kebijakan nasional dan kebijaksanaan umum pengembangan wakaf di Indonesia; dan (4) turut melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kolektif kolegial.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang pelaksanaan UU 41/2004. Terkait dengan implementasinya dalam sudut pandang utilitarianisme atau kemanfaatan, memiliki tugas: (1) melakukan pembinaan terhadap *nazhir*, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf; juga memiliki wewenang: (1) Memberhentikan dan mengganti *nazhir*, (2) memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, (3) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, serta (4) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
2. Pembinaan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf diarahkan untuk membentuk *nazhir* profesional dengan menyiapkan sarana dan prasarana penjunjung operasional *nazhir* dan menyusun peraturan BWI tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dapat membangun kemitraan dengan konsep *intermediary model* dan sistem perjanjian BOT (*Build Operate and Transfer*).

SARAN

Untuk mendukung BWI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dari tiga tahun masa jabatan keanggotaan BWI, perlu diadakan perubahan menjadi lima tahun; serta dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan yang sama, yakni lima tahun. Terkait organisasi BWI, sebagaimana diatur pada UU Wakaf Pasal 51, penulis menyarankan dan mengusulkan

³³Taufiq Hamam, *Perwakafan Tanah dalam Praktik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2003), 213.

kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dilakukan perubahan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi:

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pengawas dan Dewan Pertimbangan;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas BWI; dan
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur BWI yang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan perwakafan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2013.
- Arifin, Bambang Syamsul. Psikologi Agama. Jakarta: Pustaka Setia, 2018.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Jakarta: Liberty, 1988.
- Hamam, Taufiq. Perwakafan Tanah dalam Praktik Hukum Agraria Nasional. Jakarta: PT Tata Nusa, 2003.
- Indonesia, Badan Wakaf. Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010. Jakarta: BWI Press, 2008.
- Indonesia, Tim Penyusun Badan Wakaf. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf. Jakarta: BWI Press, 2018.
- Kusumaningtuti. Peristiwa Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Lubis, Efridani dkk. 2022. *Telaah Pengaturan Efektif Pemanfaatan Ziswa Untuk Bantuan Sertifikasi Halal Bagi Umkm*. Jurnal Veritas Volume 8 Nomor 2 September 2022.
- Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Muthis, Thoby. Pengembangan Koperasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Wakaf, Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-prinsip Pokok. Prinsip-prinsip Pokok untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Wakaf yang Efektif: Inisiatif Bersama antara BI, BWI, & IRTI-ISDB. Jakarta: BI, 2018.
- Wakaf, Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan. Strategi Kemitraan Nazhir Dan Lembaga Wakaf Dalam Mengembangkan Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2015.
- Wakaf, Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat dan. Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia. Jakarta: Kemenag RI Dirjen Binmas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.
- Wirana, Andjar Pachta, et. al. Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian BOT. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengurus BWI Masa Bakti 2007-2010.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 246/KMK/04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Kerja Sama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 42/2006.

Jurnal

- Medaline, Onny. "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2020: 134-141.
Sidqi, Faris Ali. "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 1, 2019: 15-32.
Syahbana, Muhammad. "Wakaf Saham Sebagai Instrumen Pembangunan Islam." E-Prints.

Internet

- Hukum Menurut Roscoe Pound. 3 Januari 2021. <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>.
Mayestha, Natasha. Indonesia Ranked as The Most Generous Country in The World. 29 Juli 2021. <https://members.wingsweb.org/news/71630> (diakses Oktober 5, 2022).
Nuchaliza, Vidya. Bolehkah Mewakafkan Tanah Hanya Untuk Sementara Waktu. 25 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mewakafkan-tanah-hanya-untuk-sementara-waktu-1t5face64264366>.
Permatasari, Erizka. Mengenal Pengadilan Ad Hoc dan Hakim Ad Hoc di Indonesia. 17 November 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-iad-hoc-i-dan-hakim-iad-hoc-i-di-indonesia-cl3810> (diakses Oktober 5, 2022).
Tunardy, Wibowo T. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. 7 Maret 2021. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>.